

ANALISIS UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DALAM PERSPEKTIF GENDER

Oleh : Hendrawati¹

Abstract

Gender studies are not basically purposed to make the similarity of the position between women and men. The consciousness about the importance of gender equality for women must be followed by government consciousness to create marriage law that can reflect equality of right and obligation between women and men in family bound. The problem of this research is how far does the law No. 1, 1974 reflect gender perspective.

The research is implemented by using with socio legal research approach. The result of this research points out that the article of which found in the law no. 1, 1974 are less gender perspective, they are in 3, 4, 11, 31, 39 articles.

1. Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut perempuan dan laki-laki bakal mempelai saja, tetapi orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara bahkan keluarga-keluarga mereka. Sering kita dengar dari masyarakat bahwa yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga. Gough dan Leach

mendefinisikan perkawinan dari segi fungsinya dimana perkawinan merupakan legitimasi terhadap pola pengasuhan anak, legitimasi mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak (Afrizal : 1998 ; 8).

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah :

¹ Penulis adalah Staf Pengajar Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas



"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkandung tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materil, sesuai dengan tujuan perkawinan yang ingin menciptakan suatu bentuk keluarga yang harmonis. Hal itu ditegaskan lagi dalam Pasal 31 yang berbunyi:

- a. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Namun dalam prakteknya tidak jarang hal sebaliknya. Apa yang tertuang dalam Pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan yang terjadi dalam masyarakat tidak selalu sejalan. Dalam beberapa

kasus perceraian perempuan selalu dirugikan, hal ini terlihat dari beberapa bentuk perkawinan yang tidak harmonis. Khusus untuk perkawinan yang tidak harmonis akan timbul apa yang disebut dengan perselisihan yang terjadi antara individu yang diikat oleh suatu perkawinan. Konflik atau perselisihan yang terjadi dalam sebuah perkawinan adakalanya dapat diselesaikan pada lingkungan intern keluarga, namun tidak jarang terjadi penyelesaian di pengadilan dan berakhir dengan suatu perceraian.

Perceraian merupakan indikasi kegagalan suami isteri membentuk suatu keluarga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan. Dari Sumatera Barat selama Tahun 1997 telah terjadi perceraian sebanyak 8,4 % dari jumlah pernikahan sebesar 34.381 orang. Sementara pada Tahun 1998 sebanyak 2,7 % dari total orang nikah sebanyak 40.381 orang, melakukan perceraian. Daerah yang tingkat perceraian yang paling tinggi pada Tahun 1997 adalah Kota Padang yaitu sebanyak 271 kasus dan yang paling rendah yaitu Kabupaten Agam sebanyak 43 kasus. Sementara itu Tahun 1998 daerah yang kasus perceraianya

tinggi yaitu Kabupaten Solok sebanyak 171 kasus dan yang paling rendah Kota Padang Panjang yaitu 13 kasus. (Sumber : Kanwil Depag, Sumbar 1997).

Dari data mengenai perceraian tersebut terdapat banyak faktor-faktor penyebab perceraian. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor ekonomi, faktor moral, faktor dimadu, faktor biologis, faktor pihak ke 3 dan lain sebagainya. Dari berbagai faktor penyebab perceraian tersebut faktor ekonomi merupakan faktor penyebab yang paling menonjol. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila kebanyakan perceraian yang terjadi merupakan cerai gugat. Cerai gugat yaitu gugatan datang dari pihak isteri.

Gambaran tersebut menunjukkan adanya perubahan dari faktor penyebab perceraian apabila dibandingkan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan pada Tahun 1977, hasil penelitian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 1977 menunjukkan bahwa perceraian biasanya terjadi karena tidak terdapat keserasian dalam keluarga batih yang baru terbentuk itu. Penyebab utama perceraian adalah tidak adanya saling pengertian diantara suami isteri dan keluarga kedua belah pihak. Jika

terjadi perceraian suami melakukan salah satu dari dua cara yaitu :

- a. Mengembalikan isteri secara baik-baik kepada keluarganya dan suami tidak pulang lagi kerumah isterinya.
- b. Mengirim surat cerai kepada isterinya dan suami tidak pulang lagi kerumah isterinya (dalam Thalib, 1996).

Banyaknya cerai gugatan memberikan gambaran bahwa sebenarnya perempuan lebih banyak ditelantarkan dalam hubungan suami isteri dalam keluarga. Secara umum perempuan banyak yang dirugikan dalam ikatan perkawinan tersebut karena selain secara ekonomi dalam waktu lama perempuan tidak diberi nafkah, dalam cerai gugat, perempuan juga tidak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya setelah bercerai.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedudukan perempuan dalam keluarga pada dasarnya sangat lemah baik dari segi ekonomi maupun dalam hubungan antara suami isteri dalam keluarga. Kedudukan perempuan seakan-akan akan sangat tergantung pada kemampuan ekonomi laki-laki. Ketika kemampuan ekonomi laki-laki

menurun akan menyebabkan kesengsaraan perempuan sehingga mendorong perempuan menuntut cerai gugat. Hal ini juga berarti bahwa pembagian kerja secara seksual yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan fungsi laki-laki sebagai pencari nafkah utama justru merupakan faktor yang menyebabkan ketidakberdayaan perempuan.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah sebuah aturan yang mengatur kehidupan perkawinan suami isteri. Sebagai sebuah aturan, Undang-undang tersebut mengikat bagi kehidupan perkawinan suami isteri. Keharmonisan keluarga dengan demikian juga tergantung pada kekuatan dan kemampuan Undang-undang tersebut dalam mengatur hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga. Apa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tersebut menjadi salah satu acuan bagi suami isteri dalam mengatur kehidupan keluarga.

Kondisi dan pandangan masyarakat terhadap hubungan antar suami isteri dalam keluarga sekarang ini sedang mengalami perubahan. Semenjak kesadaran perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender meningkat, berbagai gerakan

perempuan bermunculan. Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak untuk melakukan advokasi terhadap perempuan serta pusat-pusat Studi Wanita banyak bermunculan. Kondisi tersebut mau tidak mau memaksa pemerintah untuk memperhatikannya. Untuk itu dalam Pemerintah Orde Baru kemudian dibentuk Menteri Negara Urusan Wanita demikian juga dalam Pemerintahan Orde Reformasi saat ini juga terdapat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender bagi kaum wanita harus diikuti dengan kesadaran aparat pemerintah untuk menciptakan Undang-undang Perkawinan yang dapat mencerminkan kesetaraan hak-hak dan kewajiban antara kaum laki-laki dan perempuan dalam ikatan keluarga. Prasyarat tersebut sangat diperlukan mengingat Undang-undang Perkawinan merupakan aturan formal yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan ikatan perkawinan antara suami isteri dalam keluarga.

2. Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Keseluruhan kaidah / norma-norma hukum yang menyangkut prosedur atau tata cara yang harus diperhatikan, demikian pula ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hubungannya bagi Bangsa Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dikenal dengan Undang-undang Perkawinan. Undang-undang ini dinyatakan efektif berlaku tahun 1975 artinya mengikat seluruh Bangsa Indonesia. Ada beberapa pendapat para ahli tentang Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Amin (1978) menyatakan, bahwa Undang undang baru ini membawa beberapa penyimpangan dari hukum yang berlaku. Antara lain, mengenai Hukum Poligami yang berlaku dikalangan Umat Islam. Amin menjelaskan bahwa Undang-undang baru ini menetapkan sebagai berikut :

1. Perkawinan pada dasarnya adalah bersifat monogami (Pasal 3 ayat 1).
2. Penyimpangan dari ketentuan ini terjadi, bilamana si suami yang ingin berpoligami, setelah mengajukan permohonan, memperoleh izin dari pengadilan.

Memperoleh izin ini tidak mudah Pasal 4 dan 5 menentukan

syarat-syarat bagi dapat mengajukan permohonan dan memperoleh izin berpoligami.

Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Hal ini juga mendapat kritikan tentang apa yang dimaksud dengan Hukum masing-masing apakah tidak akan timbul kesulitan yang tidak mungkin diatasi, andaikata harus dihadapi suatu keadaan dimana pengaturan harta bersama harus dilakukan atas adat yang berbeda-beda, adat yang berlaku bagi masing-masing suami isteri dan adat mereka ini bertentangan satu sama lain. Selanjutnya pendapat dari Hazairin dalam karyanya yang berjudul : "*Tinjauan mengenai Undang-undang No. 1 Tahun 1974*", adalah hasil usaha untuk menciptakan Hukum Nasional yaitu hukum yang berlaku untuk setiap warga negara RI, selain sungguh mematuhi Falsafat Pancasila dan Undang undang dasar 1945.

Undang undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 3 ayat 2 berbunyi : "*Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki*

oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Hazairin, hal ini merupakan suatu contoh pembaharuan tafsir bagi Umat Islam di Indonesia.

Dahulu dalam praktek berlaku bahwa poligami tidak tunduk pada Pengawasan Hakim yaitu berdasarkan ajaran Fikih Mazhab Syafei. Waktu itu orang bebas melakukan Poligami menurut kemauannya sampai dengan empat isteri. Sedangkan perlakuan suami yang tidak adil diserahkan kepada isteri untuk menyelesaikan secara damai atau mengadukannya kepada Hakim (Qadi). Sedangkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun suami mempunyai peluang untuk beristeri lebih dari satu orang akan tetapi prosedurnya relatif sulit. Suami tidak dapat secara sewenang-wenang beristeri lagi tanpa mendapat persetujuan isteri pertamanya.

Selanjutnya Hazairin mengenai Pasal 35 Undang undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berpendapat bahwa Qur'an tidak mengandung kesatuan tentang harta bersama dalam perkawinan. Qur'an surat 4 ayat 32 hanya menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama berhak untuk berusaha dan untuk memperoleh rejeki dari

usahanya masing-masing, sedangkan laki-laki dan perempuan dalam ayat itu tidak dapat diartikan sebagai suami isteri. Kesimpulannya bahwa Qur'an tidak mengatur lembaga harta bersama dalam perkawinan yaitu bahwa setiap sesuatu yang diperoleh suami atau isteri secara usaha masing-masing atau usaha bersama menjadi harta bersama dalam perkawinan. Segala sesuatu yang tidak diatur dalam Qur'an dan juga tidak diatur oleh Muhammad SAW sebagai pelaksanaan lebih lanjut mengenai suatu ayat Qur'an yang belum cukup jelas bagi umat, menjadi hak otonomi setiap masyarakat Islam mengaturnya.

3. Pengertian Gender

Secara mendasar pengertian gender berbeda dari pengertian jenis kelamin biologis. Kedua istilah tersebut merupakan konsep yang mempunyai perbedaan yang sangat mendasar. Keduanya kadang-kadang disamakan sehingga mengaburkan penjelasan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Istilah seks menunjukkan pada perbedaan secara biologis dan anatomis antara laki-laki

dan perempuan. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian, kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Jadi jenis kelamin merupakan perbedaan laki-laki dengan wanita berdasarkan biologis (Umar, 1999 : 35).

Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembahagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu (Fakih Mansoer, 1997 : 7).

Pengikut Teori Nature yang ekstrim beranggapan bahwa perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh faktor biologis kedua insan ini.

Secara biologis, perempuan mengemban peran yang biasa dikenal istilah 3 M yang tidak dapat dilakukan maupun digantikan kaum laki-laki. Peran 3 M tersebut adalah peran yang sifatnya kodrati yaitu (M1) menstruasi, (M2) mengandung, (M3) melahirkan. Peran 3M yang dimaksud merupakan karakteristik dari perbedaan jenis kelamin sesuai fungsi seks fisik manusia sebagai makhluk biologis ciptaan Tuhan (Megawangi Ratna, 1999 : 93). Sementara itu gender merupakan perbedaan secara sosial, kultural dan psikologis antara laki-laki dan

wanita yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan itu dikenal cantik, emosional dan sebagainya (Fakih Mansoer, 1997 : 8). Gender, perbedaan tingkah laku antar jenis kelamin yang merupakan hasil bentukan masyarakat, (*Socially Constructed*). Sifatnya bukan biologis dan bukan Kodrat Tuhan, melainkan diciptakan oleh masyarakat melalui sebuah proses sosial dan budaya yang panjang. Oleh karena itu gender berubah dari waktu ke waktu dari satu tempat ke tempat lain bahkan antara kelas yang satu dengan yang lain (Jurnal Analisis Sosial-Analisis Gender Dalam Memahami Persoalan Perempuan, Edisi 4 tahun 1996). Pemikiran mengenai perbedaan jenis kelamin ada dalam setiap masyarakat. Nilai yang melekat pada perbedaan jenis kelamin tersebut digunakan secara berbeda sebagai pertimbangan untuk membandingkan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya sifat agresif dikaitkan dengan kelaki-lakian dalam kebanyakan masyarakat, padahal sifat tersebut tidak selalu berhubungan dengan perbedaan biologis, melainkan sosial.

Dalam spesies primat perempuan dapat lebih agresif ketika anaknya diancam (lihat Morris, 1967). Hal ini membuktikan bahwa sifat-sifat feminim bukan merupakan kondisi biologis semata, melainkan dibentuk secara sosial.

Sementara itu menurut *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Helen Tilmey (ed) dalam Umar, 1999 : 33). Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial budaya, psikologis dan aspek non biologis lainnya.

Hilary M. Lips dalam bukunya *Sex and Gender : An Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita memakai dengan ejaan "Gender", gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan.

4. Undang-undang Perkawinan dalam Prespektif Gender

Kajian gender pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk membuat kesamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Akan tetapi lebih ditekankan pada kajian tentang sejauh mana berbagai kebijakan yang dibuat merugikan perempuan atau tidak. Oleh karena itu telaah tentang Undang-undang Perkawinan dalam perspektif gender haruslah dilihat dalam kerangka untuk menganalisis apakah pasal-pasal yang mengatur hubungan antara suami, isteri dan anak baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah terjadinya perceraian merugikan perempuan atau tidak.

4.1. Dasar Perkawinan

Dalam bagian mengenai syarat-syarat perkawinan, pasal-pasal yang kurang mencerminkan perspektif gender terdapat pada Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang

suami". Membaca bunyi pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami dalam perkawinan. Meskipun demikian pada dasarnya asas ini tidak diberlakukan secara mutlak, karena terdapat pasal lain yang mengatur mengenai poligami. Dengan demikian sebenarnya Undang-undang ini menganut asas monogami terbuka artinya masih terbuka kemungkinan untuk melakukan poligami bagi pihak laki-laki (Wiyanti, 2001 : 4).

Dalam literatur antropologi terdapat dua bentuk perkawinan yaitu monogami dan poligami. Perkawinan monogami adalah perkawinan antara satu suami dengan satu isteri. Sedangkan perkawinan poligami adalah perkawinan lebih dari seorang suami atau isteri. Sedangkan bentuk poligami yang kedua adalah poliandri, yaitu seorang isteri dengan lebih dari satu suami (Koentjaraningrat, 1981 : 105).

Asas monogami merupakan asas yang dianut oleh sebahagian besar keluarga inti dari jumlah penduduk dunia karena pengaruh bentuk-bentuk keluarga inti yang dikenal bangsa-bangsa Eropa dan Amerika (Ibid, hal 106).

Apabila kita perhatikan Pasal 3 ayat 1 tersebut nampak bahwa kedudukan wanita dan laki-

laki kelihatan diperlakukan secara sama. Keduanya hanya diperbolehkan melakukan perkawinan monogami. Akan tetapi pada ayat 2 pada pasal yang sama memperlihatkan bahwa kedudukan yang sama tersebut menjadi berbeda ketika suami diberi izin untuk beristeri lagi sementara untuk isteri tidak disebutkan secara jelas. Suami dapat diberikan izin untuk beristeri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti terlihat dalam Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi : "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Izin kawin lagi bagi suami yang masih terikat oleh perkawinan tersebut memperlihatkan bahwa kedudukan suami dianggap lebih tinggi bila dibandingkan dengan isteri. Ketentuan tentang poligami ini jelas menunjukkan posisi subordinat perempuan dihadapan laki-laki (Katjasungkana, 1999 : 71).

Pengaturan poligami ini tidak hanya menunjukkan bahwa dalam istitusi perkawinan posisi tawar menawar perempuan lebih rendah dibanding laki-laki tetapi menunjukkan bahwa negara

memihak laki-laki dengan melegitimasi nilai-nilai seksualitas dan gender perempuan yang hidup didalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi jika suami hendak poligami seperti terlihat dalam Pasal 4 ayat 2. Dalam Pasal 4 ayat 2 dinyatakan bahwa "Pengadilan dimaksud ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila ; a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari syarat-syarat diatas bisa dilihat bahwa seorang isteri dituntut untuk melakukan pelayanan secara sempurna terhadap suami. Isteri ditempatkan pada fungsi melayani, sebagai nampak dalam persyaratan apabila cacat badan atau menderita suatu penyakit berat, karena ia cacat badan dan menderita penyakit berat, fungsinya melayani suami akan tidak maksimal. Fungsi lainnya adalah fungsi reproduksi, terutama dalam hal melahirkan keturunan. Maka jika fungsi ini terganggu, perempuan tidak layak menjadi isteri, suami dapat mencari pengganti dengan kawin lagi.

Materi dalam Pasal 4 ayat 2 pada dasarnya bertujuan mempersulit laki-laki untuk beristeri lagi dengan memberikan persyaratan yang dianggap akan dapat mencegah terjadinya poligami. Akan tetapi dalam prakteknya ketentuan tersebut belum dapat diterapkan untuk mempersulit terjadinya berpoligini. Beberapa ketentuan dalam Undang-undang dibuat seolah-olah untuk ini semakin memperketat, padahal secara tidak langsung tetap memberikan peluang bagi suami untuk dapat beristeri lagi lebih dari satu. Kenapa demikian, karena didalam pasalnya itu tidak dijelaskan umpama tentang sakit, sakit yang bagaimana, apa sakit bawaan lahir atau memang ketika sudah menjadi suami isteri. Kalau bawaan lahir berarti suami sebelum menikah sudah tahu bahwa isteri memang cacat sebelumnya. Dan kalau itu alasan kenapa ia kawin sebelum itu. Seandainya cacat itu setelah kawin, proses seperti itu juga menyudutkan perempuan lagi. Setelah ia menderita dengan kekurangan tubuhnya, karena ia tidak sempurna lagi, si isteri lalu ditinggal suami begitu saja. Kenapa demikian, karena seakan-akan isteri hanya untuk kebutuhan sex saja. Disamping

itu penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 4 (2) belum dilakukan secara maksimal. Disini dapat dilihat bahwa undang undang tidak berspektif gender, karena tidak dijelaskan secara transparan.

Di negara Malaysia usaha untuk mencegah terjadinya pologami dilakukan dengan memberikan syarat yang lebih berat dibandingkan dengan Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Hukum Islam tahun 1984 seorang laki-laki yang berniat menyunting isteri kedua atau / dan selebihnya untuk mengajukan permohonan kepada Lembaga Pengadilan Syariah dengan janji mengikat yang menyatakan :

1. Dasar-dasar yang adil dan semestinya untuk berpoligami
2. Pendapatan dan syarat-syarat kewajiban dan kemampuan finansial
3. Jumlah anggota yang ditanggung yang dihasilkan dari perkawinan yang diajukan, dan
4. Persetujuan dari pihak isteri atau isteri-isteri sebelumnya

Pengajuan pendaftaran itu akan direkam dalam kamera dengan dihadiri si pendaftar dan isteri atau isteri-isteri lain. Izin akan dapat diberikan apabila pengadilan mendapati syarat-syarat tadi dapat diterima, yaitu :

1. Perkawinan yang diajukan itu bersifat adil dan perlu berdasarkan niat baik, ketidakmampuan fisik melakukan hubungan suami isteri, ketidaksehatan mental isteri/isteri-isteri sebelumnya (gila).
2. Pemohon mempunyai semua keperluan untuk menopang kehidupan seluruh isteri dan kehidupan keluarga yang ditanggung.
3. Pemohon harus dapat memperlakukan isteri-isterinya secara adil.
4. Perkawinan yang diajukan tidak berakibat pada dharar syar'i¹⁷ bagi isteri-isteri sebelumnya ; atau perkawinan yang diajukan tidak mendatangkan akibat negatif, baik secara langsung maupun tidak terhadap kualitas hidup isteri / isteri-isteri sebelumnya dan keluarga yang ditanggung (Adam, 1999 ; 45 – 46).

Disamping itu Pasal 4 ayat 2 juga tidak memberikan penjelasan mengenai bagaimana kalau suami sudah terlanjur beristeri?. Menurut seorang

¹⁷ Berarti rusak atau bahaya menurut hal yang sudah ditetapkan dalam Hukum Islam, yang menimpa isteri dalam hal agama, hidup, pikiran atau harta benda (Jines, 1994)

tokoh masyarakat yang berhasil diwawancarai mengatakan bahwa :

“Dalam Pasal 4 ayat 2 terdapat satu kelemahan yang dapat merugikan isteri yaitu apabila suami sudah terlanjur berpoligami tanpa seizin isterinya. Apabila tanpa setahu isteri suami kawin lagi, lalu isteri mengadukan suami, tetapi putusan pengadilan walaupun sudah dihukum tetapi tidak memutuskan hubungan dengan isteri muda, karena tidak ada wewenang Hakim untuk menceraikan pasangan yang baru tadi. Walaupun isterinya mengadu dianggap percuma malah sakit hati suami tadi, sehingga tidak diberi nafkah dan mungkin cerai. Sehingga terlihat hak wanita untuk mengadu ada tetapi hubungan suami tidak putus dengan isteri muda. Hal ini disebabkan karena tidak ada suatu upaya hukum yang dapat menjangkau setelah vonis hukuman dijatuhkan”.

Sedangkan dari ketiga persyaratan yang ditemukan dalam Pasal 4 ayat 2 dapat dilihat bahwa yang dituntut untuk memenuhi persyaratan baik dari segi kewajiban, kesehatan dan reproduksi hanya dari pihak isteri, sementara tidak ada satu syarat pun yang harus dipenuhi oleh pihak suami apabila ia ingin kawin lagi.

Pertanyaan muncul bagaimana apabila ketiga persyaratan tersebut semua bersumber dari atau akibat perbuatan suami?. Apakah suami tetap diizinkan untuk kawin lagi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang tersebut.

Ketiga persyaratan yang dikemukakan tersebut justru memperlihatkan semakin lemahnya kedudukan wanita dalam keluarga / ikatan perkawinan. Dibalik Pasal 4 ayat 2 tersebut apabila dilihat secara tersurat memang kelihatan dapat memberikan perlindungan agar perempuan terhindar dari perbuatan sewenang-wenang suami. Akan tetapi secara tersirat sebenarnya memberikan legitimasi suami untuk dapat kawin lagi berdasarkan kelemahan yang ada dalam diri isteri.

Misalnya, terhadap alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri akan timbul persoalan dalam keadaan bagaimanakah seorang isteri dapat dikatakan tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri. Tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri selalu diartikan sebagai tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual suami sebenarnya merupakan anggapan yang keliru. Secara biologis, pada

itu penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 4 (2) belum dilakukan secara maksimal. Disini dapat dilihat bahwa undang-undang tidak berspektif gender, karena tidak dijelaskan secara transparan.

Di negara Malaysia usaha untuk mencegah terjadinya pologami dilakukan dengan memberikan syarat yang lebih berat dibandingkan dengan Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Hukum Islam tahun 1984 seorang laki-laki yang berniat menyunting isteri kedua atau / dan selebihnya untuk mengajukan permohonan kepada Lembaga Pengadilan Syariah dengan janji mengikat yang menyatakan :

1. Dasar-dasar yang adil dan semestinya untuk berpoligami
2. Pendapatan dan syarat-syarat kewajiban dan kemampuan finansial
3. Jumlah anggota yang ditanggung yang dihasilkan dari perkawinan yang diajukan, dan
4. Persetujuan dari pihak isteri atau isteri-isteri sebelumnya

Pengajuan pendaftaran itu akan direkam dalam kamera dengan dihadiri si pendaftar dan isteri atau isteri-isteri lain. Izin akan dapat diberikan apabila pengadilan mendapati syarat-syarat tadi dapat diterima, yaitu :

1. Perkawinan yang diajukan itu bersifat adil dan perlu berdasarkan niat baik, ketidakmampuan fisik melakukan hubungan suami isteri, ketidaksehatan mental isteri/isteri-isteri sebelumnya (gila).
2. Pemohon mempunyai semua keperluan untuk menopang kehidupan seluruh isteri dan kehidupan keluarga yang ditanggung.
3. Pemohon harus dapat memperlakukan isteri-isterinya secara adil.
4. Perkawinan yang diajukan tidak berakibat pada dharar syar'i¹⁷ bagi isteri-isteri sebelumnya ; atau perkawinan yang diajukan tidak mendatangkan akibat negatif, baik secara langsung maupun tidak terhadap kualitas hidup isteri / isteri-isteri sebelumnya dan keluarga yang ditanggung (Adam, 1999 : 45 - 46).

Disamping itu Pasal 4 ayat 2 juga tidak memberikan penjelasan mengenai bagaimana kalau suami sudah terlanjur beristeri?. Menurut seorang

¹⁷ Berarti rusak atau bahaya menurut hal yang sudah ditetapkan dalam Hukum Islam, yang menimpa isteri dalam hal agama, hidup, pikiran atau harta benda (Jines, 1994)

tokoh masyarakat yang berhasil diwawancarai mengatakan bahwa :

"Dalam Pasal 4 ayat 2 terdapat satu kelemahan yang dapat merugikan isteri yaitu apabila suami sudah terlanjur berpoligami tanpa seizin isterinya. Apabila tanpa setahu isteri suami kawin lagi, lalu isteri mengadukan suami, tetapi putusan pengadilan walaupun sudah dihukum tetapi tidak memutuskan hubungan dengan isteri muda, karena tidak ada wewenang Hakim untuk menceraikan pasangan yang baru tadi. Walaupun isterinya mengadu dianggap percuma malah sakit hati suami tadi, sehingga tidak diberi nafkah dan mungki cerai. Sehingga terlihat hak wanita untuk mengadu ada tetapi hubungan suami tidak putus dengan isteri muda. Hal ini disebabkan karena tidak ada suatu upaya hukum yang dapat menjangkau setelah vonis hukuman dijatuhkan".

Sedangkan dari ketiga persyaratan yang ditemukan dalam Pasal 4 ayat 2 dapat dilihat bahwa yang dituntut untuk memenuhi persyaratan baik dari segi kewajiban, kesehatan dan reproduksi hanya dari pihak isteri, sementara tidak ada satu syarat pun yang harus dipenuhi oleh pihak suami apabila ia ingin kawin lagi.

Pertanyaan muncul bagaimana apabila ketiga persyaratan tersebut semua bersumber dari atau akibat perbuatan suami?. Apakah suami tetap diizinkan untuk kawin lagi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang tersebut.

Ketiga persyaratan yang dikemukakan tersebut justru memperlihatkan semakin lemahnya kedudukan wanita dalam keluarga / ikatan perkawinan. Dibalik Pasal 4 ayat 2 tersebut apabila dilihat secara tersurat memang kelihatan dapat memberikan perlindungan agar perempuan terhindar dari perbuatan sewenang-wenang suami. Akan tetapi secara tersirat sebenarnya memberikan legitimasi suami untuk dapat kawin lagi berdasarkan kelemahan yang ada dalam diri isteri.

Misalnya, terhadap alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri akan timbul persoalan dalam keadaan bagaimanakah seorang isteri dapat dikatakan tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri. Tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri selalu diartikan sebagai tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual suami sebenarnya merupakan anggapan yang keliru. Secara biologis, pada

dasarnya wanita selalu dapat memenuhi kebutuhan seksual laki-laki. Perempuan secara biologis, selalu siap kapan saja untuk memenuhi kebutuhan seksual laki-laki, karena perempuan tidak memerlukan kesiapan alat kelaminnya untuk melakukan hubungan kelamin. Sedangkan kegagalan dalam berhubungan seksual bisa jadi justru bersumber dari ketidakmampuan laki-laki (impotensi). Hal ini tidak selalu diberitahukan secara terbuka dalam proses pengajuan kawin lagi. Laki-laki tidak diwajibkan untuk membuktikan kemampuannya untuk dapat kawin lagi.

Demikian juga apabila isteri dalam keadaan masih normal, bahkan menurut pemeriksaan dokter tidak ada kelainan (gangguan) pada jiwa raganya, tetapi di tempat tidur ia tidak menimbulkan gairah cinta suami telah terlalu jemu, apakah keadaan isteri demikian dapat dikwalifikasikan sebagai hal yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri dan karenanya dapat dijadikan alasan untuk melakukan poligami? (Abdurrahman dan Ridwan, 1978 : 87).

Sementara itu syarat isteri tidak dapat memberikan keturunan menunjukkan bahwa seolah-olah untuk mendapatkan anak hanyalah tergantung pada kesehatan

reproduksi isteri. Padahal kita semua tahu bahwa isteri akan dapat hamil apabila terjadi pembuahan sel telur dengan sperma suami. Untuk itu diperlukan dua pihak suami dan isteri yang sama-sama untuk mendapatkan anak. Oleh karena itu suami harus benar-benar jujur terhadap kesehatan organ reproduksinya sebelum diputuskan untuk diperbolehkan kawin lagi karena alasan isteri tidak dapat memberikan keturunan. Dengan demikian syarat isteri tidak dapat memberikan keturunan harus dibuktikan oleh suami dan isteri. Apakah isteri betul-betul mandul, atau sebaliknya bagaimana kalau suami yang mandul. Suami dan isteri harus memeriksakan diri secara bersama untuk membuktikannya. Pada Pasal 4 ayat 2 tersebut hanya isteri yang dituntut, sementara suami tidak dipersoalkan oleh karena itu suami yang akan kawin lagi atas dasar alasan tidak mempunyai keturunan, agar memberikan keadilan bagi isteri, maka suami juga harus membuktikan bahwa ketidakmampuan isteri memberikan keturunan memang benar-benar bersumber dari isteri bukan dari suami. Keterangan tersebut seharusnya diberikan oleh pihak yang

berwenang dan dipercayai oleh suami isteri.

Selanjutnya yang menyangkut cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan. Disini menimbulkan pertanyaan, sejauhmana usaha yang telah ditempuh terhadap kesembuhan dari apa yang diderita isteri, sebaliknya tidak dimunculkan kalau kondisi yang diderita oleh isteri terjadi pada suami. Seorang isteri yang cacat badan dalam keadaan yang bagaimanakah yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan poligami bagi seorang suami. Andaikan seorang mendapat kecelakaan lalu mengakibatkan isteri lumpuh, buta matanya atau bekas luka dalam yang merusak kecantikannya, apakah ini dapat menjadi bahan alasan buat suami berpoligami. Selanjutnya mendapatkan suatu penyakit yang betul-betul tidak dapat disembuhkan seperti yang dibayangkan oleh peraturan tersebut. Kalau memang ada, kenapa hanya ditimpakan kepada isteri saja.

Di lain pihak didalam Undang-undang Perkawinan terkandung prinsip dan asas tentang tujuan dari perkawinan agar dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Disamping tujuan perkawinan maka hak dan kewajiban isteri seimbang dengan kedudukan suami dalam rumah

tangga. Namun setelah dicermati bunyi pasal tersebut dengan melihat pelaksanaannya di masyarakat tidak seideal apa adanya.

Dalam kasus dimana isteri ditinggal suami cukup lama tanpa ada alasan hukum yang dapat diterima Undang-undang (misalnya hanya semata-mata karena suami meninggalkan kewajiban tidak memberi nafkah, tidak ada berita) sehingga isteri menderita maka isteri dapat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama. Akan tetapi dengan menuntup cerai di Pengadilan isteri tidak dapat menuntut apa-apa dari hak-hak yang telah ditelantarkan oleh suami. Alasannya kalau seandainya si suami memenuhi kewajiban-kewajiban selama istri ditelantarkan maka tuntutan isterinya menjadi batal, berarti gugatan cerai tidak dapat dikabulkan. Seperti dikemukakan oleh informan Hakim di Pengadilan Agama bahwa :

"Isteri yang ditinggalkan suami tanpa ada alasan hukum, yang bisa diterima oleh Undang-undang hanya semata-mata meninggalkan kewajibannya, tidak ada memberi nafkah, tidak ada kabar berita, isteri tidak mempunyai kesalahan apa-apa dan karena isteri

terlalu lama menderita sedemikian rupa dia tidak tahan lagi dan tidak sabar lagi. Dia menuntut cerai dengan alasan talik talaq mengajukan ke Pengadilan, nanti dengan alasan talik dan talaq itu di pengadilan isteri tidak dapat menuntut apa-apa dari hak-hak yang telah ditelantarkan oleh suami, alasannya seandainya si suami itu memberikan hak-hak yang selama ini terlantar berarti sudah terpenuhi kewajiban dari suami sebagai tuntutan dari isterinya, berarti gugatan cerai tidak dapat dikabulkan. Oleh karena itu di pengadilan tidak dipertimbangkan bahwa suami akan memberikan kewajiban kepada isteri maka dengan demikian gugatan isteri dapat diterima tanpa menerima apapun dari suaminya. Itu kalau suami datang di pengadilan, apalagi kalau suaminya tidak datang di pengadilan maka tuntutananya verstek. Dalam masalah ini kalau kita melihat dari segi itu, ini pikiran yang keluar dari jalur yang ada bahwa suami meninggalkan kewajibannya akan tetapi kalau suami tidak datang di pengadilan kemudian hakim menilai bahwa si suami mampu memberi nafkah dari kewajiban-kewajibannya yang selama ini ditinggalkan, sebe-

narnya hakim bisa membebaskan kewajiban yang ditelantarkan itu dalam artian bahwa pelanggaran itu tetap jalan karena memang sudah terjadi, sekalipun suami memberikan kewajibannya harusnya begitu, sehingga hak-hak isteri tidak terlantar".

Hal ini tentu saja sangat merugikan isteri, karena pemenuhan kewajiban suami yang diberikan pada saat tuntutan cerai dilakukan oleh isteri tidak akan dapat menghapus penderitaan isteri selama ditelantarkan suami.

4.2. Syarat-syarat Perkawinan

Dalam bagian mengenai syarat-syarat perkawinan, pasal-pasal yang kurang mencerminkan perspektif gender terdapat pada Pasal 11.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : Pasal 11 ayat (1), bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka tunggu. Pasal 11 ayat (2), tenggang waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu kecuali

apabila isteri diceraikan suaminya sebelum berhubungan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dijelaskan dalam Bab VII Pasal 39 ayat (1) menyebutkan : waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) undang-undang ditentukan sebagai berikut :

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
- c. Apabila perkawinan putus janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu dalam keadaan hamil ditetapkan sampai melahirkan.

Sedangkan Pasal 39 ayat (2) menyebutkan : *"Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin"*.

Selanjutnya Pasal 39 ayat (3) menyebutkan : *"Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan"*

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami".

Pernyataan yang terdapat baik dalam Undang-undang Perkawinan yang tertuang pada Pasal 11 ayat (1) maupun melalui Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana mencerminkan ketidakseimbangan gender, karena waktu tunggu hanya diberikan kepada isteri, sementara suami tidak.

Pemberian waktu tunggu bagi isteri yang bercerai tersebut sebenarnya bertujuan baik yaitu untuk mengetahui status anak tersebut anak siapa ?. Melalui masa *iddah* 3 bulan tersebut akan diketahui apakah perempuan hamil ketika bercerai. Meskipun tujuan tersebut baik akan tetapi tetap menyudutkan perempuan, karena dengan tenggang waktu tersebut ia tidak akan dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Akan tetapi tidak demikian dengan laki-laki, menurut ketentuan setelah vonis jatuh ia boleh saja kawin lagi.

Disamping itu ketentuan mengenai bagaimana kalau misalnya isterinya hamil, apa

ada tanggung jawab dari mantan suami untuk itu ? Hal itu tidak diatur dalam Undang-undang. Dengan demikian pasal tersebut disamping memberikan beban yang lebih berat bagi perempuan untuk menunggu kepastian kehamilan, isteri tidak dilindungi hak-haknya apabila memang terjadi kehamilan setelah bercerai. Pasal tersebut lebih banyak melindungi kepentingan laki-laki daripada perempuan. Oleh karena itu agar terdapat keadilan perlu juga laki-laki diberikan masa tunggu juga.

Disamping itu, ketentuan masa iddah bagi suami berguna untuk mencegah agar supaya mantan suami tidak mengelak dari tanggungjawabnya terhadap pemberian santunan terhadap anaknya dengan alasan mereka sudah bercerai. Untuk itu perlu dipertegas bahwa bagi suami yang putus perkawinannya juga perlu masa tunggu sama dengan isteri. Tujuan dari pemberian masa tunggu buat mantan suami agar supaya ia dapat merasakan arti dari sebuah perpisahan agar dapat berpikir dalam masa tunggu. Dari kehidupan selama ini terlihat ada yang baru seminggu pisah suami sudah kawin lagi sementara isteri diharuskan menunggu habisnya masa iddah. Masa tunggu bagi bekas suami yang menceraikan

isterinya dengan masa tunggu sesuai dengan masa iddah *ra'ji*.

Bagi perempuan, masa tunggu untuk suami tersebut dapat memberikan jaminan bagi anak yang akan dilahirkan. Setelah anak lahir isteri yang sudah bercerai akan mempunyai tanggung jawab dan beban untuk menanggung biaya anak. Oleh karena itu mantan suami perlu dipertanyakan apa mau memenuhi tanggung jawab atau tidak. Menurut seorang aktivis perempuan :

"Kalau memang negara melalui Undang-undang No.1 Tahun 1974 mau memberikan hak dan kewajiban yang sama antara suami isteri maka juga perlu diberi masa tunggu buat laki-laki, malahan kalau bisa lebih lama dari perempuan. Dengan adanya, masa iddah tadi diharapkan agar mantan suami dapat berpikir untuk kembali kepada mantan isteri yang cerai sebetulnya masih dapat menerima haknya (nafkah iddah)".

Sementara dalam kenyataan mereka tidak punya apa-apa lagi untuk menagih haknya. Walaupun ada keberpihakan undang-undang terhadap perempuan namun dalam pelaksanaannya tidak

demikian. Hak nafkah dalam masa iddah dan lainnya yang sudah diputuskan oleh pengadilan kadang kala tidak dibayarkan oleh suami. Dalam kasus yang demikian, isteri tidak dapat menuntut haknya karena tidak ada suatu jaminan hukum terhadap hak yang akan diterima isteri. Pejabat yang berwenang hanya mempunyai kekuatan sampai vonis di Pengadilan. Seperti dikemukakan oleh seorang tokoh masyarakat Nasrullah bahwa :

“Kelemahan dari segi nafkah, Bapak melihat itu karena vonis hakim mengatakan nafkah harus dibayarkan, apa dibayar / tidak itu tidak dapat dimonitor lagi oleh Hakim. Seseorang cerai dengan telah ada vonis Mahkamah Sari’ah, namun suami berdalih tidak membayar bagaimana eksekusinya. Kalau Pengadilan Negeri punya alat (Polis) misalnya : seseorang berperkara kalah, lalu dieksekusi maka hadir Polis disitu (memang perkaranya Perkara Perdata). Nah sekarang perkawinan sudah divonis bagaimana melakukan eksekusi karena tidak ada alat. Perkawinan merupakan persoalan perdata, jadi tidak cukup dengan perdata saja harus masuk unsur publik. Sementara di Pengadilan Agama tidak punya alat pemaksa. Tapi harus ada

usaha pencegahan agar suami tidak sewenang-wenang menceraikan isteri. Ada suatu vonis di Pengadilan Negeri Padang Panjang, dimana isteri meminta gaji suami dipotong untuk (isteri telah diceraikan) tetapi Pengadilan Agama tidak mau memutuskan, alasannya dari “Pengadilan Agama bukan wewenang kami memotong gaji”, disini perempuan hak perempuan (Isteri) dirugikan. Sebagiknya Pengadilan Agama diberi wewenang kalau Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang direvisi nanti sehingga hak nafkah dari isteri dapat terlindungi. Jadi menurut saya dalam membentuk hukum tidak cukup dengan Hukum Nasional saja karena kita berbeda-beda. Ada isteri tidak cerai oleh suami tapi juga tidak dipulangi oleh suami lalu isteri menuntut ke Pengadilan untuk memotong gaji suami. Seharusnya hal seperti ini ada Undang-undang yang mengaturnya sehingga isteri dan anak tidak terlantar. Kalau kita perhatikan kepada tujuan dari Undang-undang untuk melindungi perempuan, tetapi sayang tidak didiskusikan secara terbuka. Sebaiknya setiap Undang-undang yang dilahirkan

diiringi dengan sebuah Perda karena itu akan mengacu pada sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Sehingga perempuan itu nantinya dapat terlindungi. Setiap masyarakat berbeda, misalnya masyarakat Minangkabau bersifat egaliter, sehingga terlihat kalau haknya dirugikan. Dan ini berbeda pada masyarakat yang mempunyai stratifikasi, di Minangkabau dulu ada suatu konsep kalau anak perempuan ditinggal oleh suaminya, maka tidak perlu cemas karena ada harta pusaka. (Tujuannya agar kemenakan tidak sengsara).

Kalaupun ada suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Pengadilan dengan jalan eksekusi, hal itu jarang dilakukan oleh pihak isteri. Eksekusi yang akan dijalankan terlalu memakan biaya dan waktu yang panjang sehingga menjadi tidak menguntungkan secara finansial.

Ketika Undang-undang memutuskan keseimbangan hak dan kewajiban yang sama akan tetapi terdapat faktor-faktor lain yang berpengaruh seperti faktor pendidikan, aparat yang bermain atau ketidaktahuan masyarakat pada umumnya maka mereka tidak dapat menuntut haknya tersebut. Disamping itu kebanyakan perempuan yang bercerai juga kurang

memperhatikan haknya tersebut. Meskipun pada saat pernikahan sudah dijelaskan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tentang hak dan kewajiban masing-masing, akan tetapi itu tidak cukup. Kebanyakan mereka kebingungan ketika isteri ingin menuntut haknya tadi. Disamping itu keinginan untuk melakukan tuntutan untuk mendapatkan naskah iddah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya dari pihak keluarga. Mereka biasanya tidak begitu mendorong untuk menuntut hak iddahnyanya karena kami sudah cerai. Dengan ungkapan seperti diatas ini maka para isteri biasanya hanya pasrah, karena ini menyangkut budaya. Sebab di masyarakat kita harus menerima apapun karena ia sudah merupakan kodrat perempuan. Hal ini lebih dikungkung oleh adat daerah masing-masing.

4.3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Dalam bagian hak dan kewajiban suami isteri pasal-pasal yang kurang mencerminkan perspektif gender terdapat dalam Pasal 31, Pasal 34 dan Pasal 45 Undang undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat". Demikian juga dengan Pasal 31 ayat 2 bahwa masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum".

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan boleh dikatakan merupakan salah satu bentuk reformasi hukum yang dilakukan oleh Pemerintah saat itu. Sebelumnya, kebijakan hukum selain dipengaruhi oleh kepentingan politik ekonomi negara dan nilai-nilai dominan yang berkembang dalam masyarakat, kebijakan negara untuk perempuan juga sangat dipengaruhi oleh sistem hukum kolonial yang menerapkan pluralisme hukum (*Plural Legality*) dan ketidak-samaan rasial (*Racial Legality*). Seperti terlihat dalam Pasal 31 dan Pasal 45 tersebut.

Namun demikian, Undang-undang ini memperlihatkan sikap Pemerintah yang sangat ambivalen/ambigu. Di satu pihak mengakui *Legal Capacity* kaum perempuan, hal ini terlihat dalam pernyataan Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa

suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan tindakan hukum, pengelolaan rumah tangga dan kegiatan masyarakat. Namun dilain pihak Undang-undang tersebut justru mengukuhkan peranan berdasarkan jenis kelamin (*Sex Role*) dan pelabelan (*Strotype*) terhadap perempuan dan laki-laki dengan membagi secara kaku peran perempuan di sektor domestik dan peran laki-laki di sektor publik. Hal ini terlihat dalam pernyataan Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan bahwa : "Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga".

Pasal 31 ayat (3) tersebut merupakan pembakuan peran gender. Pengawasan ini merupakan pengetatan fungsi-fungsi isteri dan fungsi-fungsi suami secara tegas. Artinya pasal ini melegitimasi secara eksplisit pembagian peran berdasarkan jenis kelamin yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini dipertegas dalam Pasal 34 yang menyatakan bahwa :

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatunya keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Pasal tersebut merupakan pengejawantahan pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa peran laki-laki dan perempuan sudah mutlak. Padahal peran laki-laki dan perempuan pada dasarnya dapat berubah sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial masyarakat. Dengan telah dibakukannya peran laki-laki dan perempuan dalam undang-undang tersebut maka perempuan lebih banyak dirugikan. Hal ini mencerminkan bahwa pasal-pasal yang membakukan peran laki-laki dan perempuan jelas kurang mencerminkan perspektif gender. Untuk itu pasal tersebut tidak perlu menyebutkan secara tegas kepala keluarga harus laki-laki. Dalam kondisi tertentu dimana fungsi sebagai kepala rumah tangga tidak lagi bisa dijalankan oleh laki-laki (suami) maka perempuan dapat berperan sebagai kepala rumah tangga.

4.4. Putusnya Perkawinan

Dalam bagian putusnya perkawinan pasal-pasal yang kurang mencerminkan perspektif

gender terdapat dalam Pasal 39. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut : "Perceraian hanya dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Dari bunyi Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan diatas jelas bahwa perceraian, cerai talak hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Undang-undang Perkawinan dengan peraturan pelaksanaannya yang mempersukar terjadinya talak ini memang sudah seharusnya demikian mengingat tujuan perkawinan sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia kekal dan sejahtera seperti apa yang tertuang pada Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat masih dijumpai suami yang melaksanakan talak kepada isteri bukan didepan Pengadilan. Ada yang melaksanakan cerai dengan surat cerai berlabel segel saja. Dalam kondisi seperti ini secara hukum, talak yang dijatuhkan oleh suami itu belum sah, karena belum

dilafazkan didepan Hakim (Pengadilan).

Ketentuan talak harus dilafazkan ke pengadilan secara hukum memang baik, akan tetapi dalam masyarakat yang tingkat hukumnya masih rendah maka ketentuan tersebut memberatkan, terutama bagi perempuan. Dari 25 responden yang diwawancarai yang melakukan talak didepan pengadilan hanya 40% saja yaitu dengan cara cerai gugat (20%) dan talak (20%). Sedangkan 60% melafazkan talaknya dengan cara segel (40%) dan hanya diucapkan didepan isterinya saja (20%).

Ketentuan talak harus didepan pengadilan tersebut meskipun secara hukum memberikan kepastian terhadap perempuan akan tetapi sering justru membuat status perempuan yang ditalak suaminya hanya dengan kertas segel atau diucapkan saja menjadi tidak menentu. Hal ini karena wanita sudah merasa benar-benar sudah bercerai ketika sudah diucapkan talak oleh dan hal itu secara agama sudah sah, akan tetapi sebenarnya secara hukum sebenarnya belum bercerai. Kondisi menyebabkan wanita lebih banyak dirugikan.

Disamping itu kedudukan yang tidak menentu tersebut seringkali dimanfaatkan oleh laki-laki untuk menghindari tanggung-

jawabnya terhadap anak dan bekas isterinya. Dengan tidak adanya kepastian hukum mengenai kedudukan perempuan yang diceraikan secara segel dan diucapkan saja didepan isterinya tersebut, maka justru memberikan peluang bagi laki-laki secara tidak resmi mempunyai isteri dua. Sementara itu perempuan yang tidak diceraikan di depan pengadilan, maka statusnya masih merupakan isteri dari suami tersebut. Dengan demikian maka dia tidak dapat kawin lagi. Sedangkan suaminya dengan enaknyanya dapat kawin lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para Hakim dapat disarikan beberapa alasan pasangan suami isteri yang bercerai tidak mau ke Pengadilan yaitu :

- a. Menurut agama (Islam) perceraian itu kalau sudah dilafazkan oleh suami dengan kata-kata "saya ceraikan/saya talak kamu" maka itu cerainya sah.
- b. Bagi pasangan yang bercerai terutama isteri menganggap dengan sebuah perceraian maka untung tentu sudah habis.
- c. Perceraian itu dirasa perlu di Pengadilan kalau menyangkut harta kekayaannya.

- d. Adanya semacam keengganan dari pihak yang akan bercerai disebabkan prosesnya yang panjang dan memakan waktu, biaya dan jarak.
- e. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan proses persidangan di Pengadilan.

5. Kesimpulan

Pasal-pasal dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dianalisis kurang mencerminkan Perspektif Kesetaraan Gender diantaranya terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 31 dan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam Pasal 3 ayat (1) terlihat bahwa kedudukan wanita dan laki-laki diperlakukan secara sama. Keduanya diperbolehkan melakukan perkawinan monogami. Pada ayat ke 2 dari Pasal 3 memperlihatkan bahwa kedudukan yang sama menjadi berbeda ketika suami diberi izin untuk beristri lagi dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut hanya di bebaskan kepada kelemahan dari si wanita tanpa melihat kekurangan yang juga ada pada si laki-laki.

Pada pasal 4 ayat (2), apabila dilihat secara tersurat terlihat pasal ini memberikan perlindungan agar wanita terhindar dari perbuatan sewenang-wenang

suami. Akan tetapi secara tersirat sebenarnya memberikan legitimasi suami untuk kawin lagi berdasarkan kelemahan yang ada pada diri si istri, karena hanya si istri yang tuntutan sempurna secara biologi sementara suami tidak dipersoalkan.

Pasal 11 ayat 2 terlihat kurang mencerminkan keseimbangan gender karena waktu tunggu hanya diberlakukan untuk istri saja sedangkan suami tidak diperhitungkan.

Pasal 31 ayat 3 yang menyatakan bahwa suami merupakan pembakuan peran gender. Penegasan ini merupakan pengetatan fungsi-fungsi istri dan fungsi-fungsi suami secara tegas. Artinya pasal ini melegitimasi secara eksplisit pembagian peran berdasarkan jenis kelamin yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pasal-pasal tersebut kurang mencerminkan perspektif kesetaraan gender.

Pasal 39 ayat 1 dilihat secara tersurat sangat memberikan perlindungan terhadap perempuan, namun kenyataan yang terjadi banyak perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan yang mengakibatkan kerugian di pihak perempuan itu sendiri

6. Daftar Bacaan

- Abdurrahman, Riduan Syahrani, 1978. **"Masalah – Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia"**. Alumni Bandung.
- Adam, Askiah. Islam dan Hak-Hak Perempuan : Perspektif Asia Tenggara dalam Hasyim, Syafiq. Menakar **"Harga" Perempuan : Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam**. Mizan. Bandung.
- Budiman, Arief. 1985. **"Pembagian Kerja Secara Seksual"**. PT. Gramedia, Jakarta.
- Fakih, Mansour. 1996. **Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial**. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 1997. **Analisis Gender & Transformasi Sosial**. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Firestone dalam Mosse, Yulia Cleves. 1996. **Gender dan Pembangunan**. Rifka Annisa Women's Crisis Centre dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Goode, William J., 1983. **Sosiologi Keluarga**. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Hazairin. 1975. **Tinjauan mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 74**.
- Ihromi, T. O., 1995. **Kajian Wanita dalam Pembangunan**. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Illich, Juan. 1999. **Matinya Gender**. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 1985. **Ritus Peralihan Di Indonesia**. Balai Pustaka, Jakarta.
- Mosse, Yulia Cleves. 1996. **Gender dan Pembangunan**. Rifka Annisa Women's Crisis Centre dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Megawangi, Ratna. 1990. **Membiarkan Berbeda**. Mizan. Bandung.
- Oey, Mailing dkk. 1996. **Perempuan Indonesia Dulu dan Kini**. PT. Gramedia Putaka Utama, Jakarta.